

Desa di PPU Kembali Dapat Anggaran



Sumber gambar: Tribun Kaltim Rabu, 05/02/2025

130 Miliar dari Daerah dan Rp20 Miliar dari Pusat

PENAJAM, TRIBUN – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalokasikan anggaran untuk desa, pada 2025 ini. Alokasi anggaran itu dilakukan setiap tahun agar desa-desa bisa menjalankan program pembangunan sendiri.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir mengatakan, total anggaran yang digelontorkan tahun ini mencapai Rp130 miliar.

Itu untuk dibagi secara proposional kepada 30 desa yang ada di empat kecamatan, mulai dari Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku.

“Dari kita di daerah anggarannya sudah teralokasi ke masing-masing desa,” ungkapnya Selasa (4/2).

Ia menerangkan, selain dari pemerintah daerah, desa juga mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Untuk Kabupaten PPU, total anggaran yang diterima yakni mencapai lebih dari Rp20 miliar.

Pembagian anggaran setiap desa, kata Muhajir, berbeda jumlahnya berdasarkan potensi dan karakteristik desa. “Yang dari pusat juga semuanya sudah terbagi, dan itu sudah secara proporsional,” sambungnya.

Seluruh program yang akan dilaksanakan di desa dengan menggunakan anggaran, baik Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) sudah diarahkan.

Sehingga program-program tersebut tidak boleh melenceng dari pertunjuk penggunaannya. Yang pasti, kata Muhajir, seluruhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di desa. “Teknis penggunaan, semuanya sudah diarahkan,” pungkasnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Desa di PPU Kembali Dapat Anggaran, 05/02/2025

Catatan:

1. Dinyatakan dalam Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah bahwa rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Dalam Pasal 1 angka 11 tentang Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2023 (Perbup PPU 8/2021), alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
4. Diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perbup PPU 8/2021, pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (d) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa;
 - b. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - c. penilaian kinerja desa.